



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Viktori Nur Cahyani, Lahir di Surakarta, tanggal 18 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pilangrejo Rt 002/005, Desa Krendowahono, kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya LATIF NUGROHO, SH Advokat yang berkantor di MAHAPATIH LAW FIRM yang berkedudukan di Sidodadi Rt 004/009 Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 241/Pdt/SK.kh/VIII/2021/PN Krg; selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 79/Pdt.P/2021/PN Krg tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg tertanggal 10 Agustus 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
3. Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan;
5. Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
6. Setelah mempertimbangkan Permohonan pencabutan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor Register 79/Pdt.P/2021/PN Krg telah Tentang duduk permasalahannya adalah sbb :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. KAWIT Disebut pula KAWIT HADI PRANOTO Disebut pula HADI PRANOTO memiliki sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01888 Luas 955 M² yang terletak diwilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah tanah;
2. Bahwa Alm. KAWIT Disebut pula KAWIT HADI PRANOTO Disebut pula HADI PRANOTO semasa hidupnya menikah dengan Almh SUTARTI secara sah, dan menghasilkan keturunan 4 (empat) anak yakni:
 1. JOKO WAHYONO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 25-05-1971/Umur 50 Tahun (Masih Hidup).
 2. TRI LESTARI, Jenis Kelamin Perempuan, Meninggal pada tanggal 17 Agustus 2018/Umur 41 Tahun, Meninggal dunia karena sakit;
 3. WIDI HASTUTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 08-03-1982/ Umur 39 Tahun (Masih Hidup);
 4. WARIMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 24-04-1983/ Umur 38 Tahun (Masih Hidup);
3. Bahwa Pemohon dengan Almh. TRI LESTARI, hubungan anak kandung dan semasa hidupnya Almh. TRI LESTARI dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak yaitu :
 1. VIKTORI NUR CAHYANI, Tempat dan Tanggal lahir Surakarta, 18-03-1996/Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 2. LUFVI DIYAH MUAFA PURNAMA ASZHARI, Tempat dan Tanggal lahir Surakarta, 11-09-2003/Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 3. SHANDY PRAMUDITYA AKBAR, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 18-12-2005/Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;Ke tiga anak tersebut yang belum dewasa ada 2 (dua) belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;
4. Bahwa Almh TRI LESTARI, Jenis Kelamin Perempuan, meninggal pada tanggal 17 Agustus 2018/ Umur 41 Tahun, sebagaimana di buktikan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/80/VIII/2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa semeninggalnya Alm. KAWIT Disebut pula KAWIT HADI PRANOTO Disebut pula HADI PRANOTO di lakukanlah turun waris pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana di buktikan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 594/49/10/ 2020 yang di saksi dan dibenrkan oleh Kepala Desa Wonorejo (terlampir), kepada ahli waris sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JOKO WAHYONO;
2. TRI LESTARI;
3. WIDI HASTUTI;
4. WARIMAN;
6. Bahwa Pemohon dan ke 2 (dua) adiknya yaitu: 1. LUFVI DIYAH MUAFA PURNAMA ASZHARI, 2) SHANDY PRAMUDITYA AKBAR merupakan ahli waris pengganti Almh. TRI LESTARI mengingat tanah ini adalah tanah bawaan dari Alm. KAWIT Disebut pula KAWIT HADI PRANOTO Disebut pula HADI PRANOTO (Bapak Kandung Almh. TRI LESTARI);
7. Bahwa kedua Adik Pemohon sedang membutuhkan biaya Pendidikan sekolah maka Pemohon berkehendak untuk menjual sebidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 10660, Luas 97 M² yang terletak diwilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa menurut hukum yang berlaku kedua adik Pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah maka dibutuhkan orang yang mewakili yaitu Pemohon sebagai Kakak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Adik Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum adik Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (VIKTORI NUR CAHYANI), yang merupakan Kakak kandungnya untuk mewakili adiknya yaitu :
 - 1) LUFVI DIYAH MUAFA PURNAMA ASZHARI, (Ahli Waris Pengganti Almh. Tri Lestari)
 - 2) SHANDY PRAMUDITYA AKBAR, (Ahli Waris Pengganti Almh. Tri Lestari)

Kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon (VIKTORI NUR CAHYANI), untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 10660, atas nama awal Alm. KAWIT Disebut pula KAWIT HADI PRANOTO Disebut pula HADI PRANOTO, yang terletak diwilayah Desa Wonorejo, Kecamatan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah yang didapat dari warisan kakek Pemohon dan Kedua adiknya sehingga sekarang atas nama :

- 1) JOKO WAHYONO (Saudara Kandung Almh. Tri Lestari);
 - 2) WIDI HASTUTI (Saudara Kandung Almh. Tri Lestari);
 - 3) WARIMAN (Saudara Kandung Almh. Tri Lestari);
 - 4) VIKTORI NUR CAHYANI (Ahli Waris Pengganti Almh. Tri Lestari);
 - 5) LUFVI DIYAH MUAFA PURNAMA ASZHARI (Ahli Waris Pengganti Almh. Tri Lestari);
 - 6) SHANDY PRAMUDITYA AKBAR (Ahli Waris Pengganti Almh. Tri Lestari);
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021, Kuasa Hukum Pemohon menghadap ke persidangan, yang pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan Pencabutan Permohonan secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan Permohonan secara lisan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pencabutan Permohonan Kuasa Pemohon Pemohon tertanggal 18 Agustus 2021 dikarenakan Kuasa Hukum Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan berbentuk voluntair dimana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Jo pasal 272 Rv) maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 79/Pdt.P/2021/PN Krg yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register No 79/Pdt.P/2021/PN Krg telah dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 79/Pdt.P/2021/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian penetapan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., M.Kn. dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H. VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan: Rp 80.000,00
- PNBPN Pgl 1 : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp 140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 79/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)